



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 259 TAHUN 2015

TENTANG

PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN JAJANAN ANAK DI KANTIN SEKOLAH

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka meningkatkan keamanan pangan dan jajanan anak di kantin sekolah serta untuk efektifitas Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2013 tentang Standar Penyelenggaraan Kantin Sekolah Sehat, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memberikan perhatian khusus sebagai upaya bersama dalam rangka meningkatkan pengawasan keamanan pangan dan jajanan anak di kantin sekolah, melalui koordinasi lintas sektoral sesuai tugas dan fungsinya, agar pelaksanaan lebih terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta, agar mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan keamanan pangan dan jajanan akan di kantin sekolah;
- b. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, agar melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Kantin Sekolah Sehat pada seluruh Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/sederajat, Taman Kanak-kanak/sederajat, Sekolah Dasar/sederajat, Sekolah Menengah Pertama/sederajat dan Sekolah Menengah Atas/sederajat di Provinsi DKI Jakarta;
- c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, agar :
 1. melaksanakan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan dan jajanan anak di kantin sekolah pada tingkat Provinsi DKI Jakarta;
 2. menyiapkan sumber daya manusia untuk ditugaskan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan dan jajanan anak di kantin sekolah pada tingkat Provinsi DKI Jakarta;
 3. melaksanakan uji petik/pemeriksaan sample pangan dan jajanan anak di kantin sekolah pada tingkat Provinsi DKI Jakarta;

4. membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terkait pembinaan dan pengawasan keamanan pangan dan jajanan anak di kantin sekolah di Provinsi DKI Jakarta; dan
 5. melakukan investigasi hingga penindakan berkoordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ditemukan penggunaan bahan tambahan pangan yang berbahaya.
- d. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. melaksanakan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan dan jajanan anak di kantin sekolah pada masing-masing wilayah kerjanya;
 2. menyiapkan sumber daya manusia untuk ditugaskan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan dan jajanan anak di kantin sekolah pada masing-masing wilayah kerjanya; dan
 3. melaksanakan uji petik/pemeriksaan sample pangan dan jajanan anak di kantin sekolah pada masing-masing wilayah kerjanya;
- e. Para Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. melaksanakan sarana dan prasarana berupa rapid test yang dibutuhkan dalam rangka pembinaan dan pengawasan keamanan pangan dan jajanan anak di kantin sekolah pada masing-masing wilayah kerjanya; dan
 2. menyiapkan sumber daya manusia untuk ditugaskan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan dan jajanan anak di kantin sekolah pada masing-masing wilayah kerjanya.
- KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, di bawah koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta